



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN
PEREKAMAN DOKUMEN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DAN DANA DESA MELALUI *ONLINE* MONITORING SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-20/PB/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu menunjuk Pegawai yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

f

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

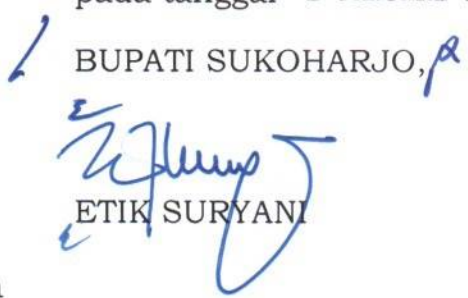
Menetapkan :

- KESATU : Pegawai yang Diberi Kewenangan untuk Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan perekaman dokumen persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN); dan
 - b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 JANUARI 2023

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

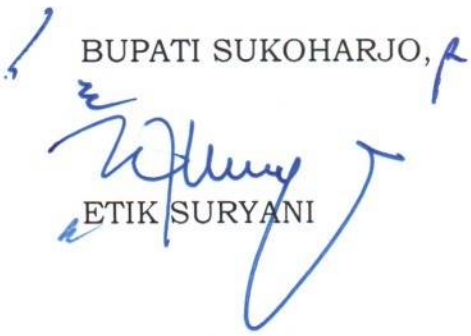
1. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Surakarta
Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia di Surakarta;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
-

1

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/70 TAHUN 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR PEGAWAI YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN
PEREKAMAN DOKUMEN PENYALURAN DANA ALOKASI FISIK DAN
DANA DESA MELALUI *ONLINE* MONITORING SISTEM
PERBENDAHARAAN ANGGARAN NEGARA

No	Nama / NIP / Golongan Pangkat	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Andang Purnomo, S.Kom NIP. 19800104 200604 1 009 Penata (III/c)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan perekaman dokumen penyaluran DAK fisik melalui OMSPAN.
2.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP.19871008 201001 2 028 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Melakukan perekaman dokumen penyaluran dana desa melalui OMSPAN.
3.	Surani, SE NIP. 19841006 200501 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan perekaman dokumen penyaluran dana desa melalui OMSPAN

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

